



**PENETAPAN**

**Nomor 395/Pdt.P/2019/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**BUDIYANTO** , Laki-laki, lahir di Margorejo pada tanggal 16 Mei 1983, agama Islam , status Kawin, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan WNI, Nomor Induk Kependudukan: 3277032105820011 ;

**KUSUSIYAH**, Perempuan, lahir di Margorejo pada tanggal 08 Maret 1983, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, Nomor Induk Kependudukan: 3277034805830017, bertempat tinggal di Komplek Cimindi Raya Blok AL.8 RT 004 RW 013 Kel/Desa Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 17 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 17 Oktober 2019, di bawah register Nomor 395/Pdt.P/2019/PN.Blb;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, di persidangan untuk para Pemohon hadir sendiri dan menyampaikan secara lisan di persidangan akan mencabut Permohonannya dengan alasan untuk dilengkapi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Permohonan tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), sehingga menurut hemat Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

*Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan No.395/Pdt.P/2019/PN.Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencatat dalam register perkara perdata Permohonan nomor 395/Pdt.P/2019/PN.Blb. atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering S. 1847-52 jo 1849-63);

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 395/Pdt.P/2019/PN Blb, yang dimohonkan para Pemohon tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencatat dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 395/Pdt.P/2019/PN Blb, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai sekarang ini berjumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2019**, oleh kami **Ristati S.H., MH** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Desvriyanti,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim ,

**DESVRIYANTI,SH.**

**RISTATI,S.H., M.H.**

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan No.395/Pdt.P/2019/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

-Biaya Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000.00
-Biaya Proses	:	Rp. 50.000.00
-Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000.00
-Biaya Materai	:	Rp. 6.000.00
-Biaya PNBP	:	Rp. 20.000.00
-Biaya Panggilan Sidang	:	<u>Rp. 125.000.00</u>
Jumlah	:	Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)